



PUTUSAN

Nomor 0270/Pdt.G/2018/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir -----, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Jl. -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat;

TERGUGAT, tempat tanggal lahir -----, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Jl. ----- Kelurahan ----- Kecamatan ----- Kabupaten Konawe, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah mempelajari berkas perkara .

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan .

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 September 2018 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0270/Pdt.G/2018/PA Una. tanggal 24 September 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ----- Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal ----- karena itu antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah/belum dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama
 - ANAK PERTAMA lahir -----

Hal 1 dari 14 hal Putusan nomor 0270/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK KEDUA lahir-----
 - ANAK KETIGA lahir-----
3. Bahwa setelah menikah, penggugat dengan Tergugat menetap di rumah sendiri di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe.
 4. Bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi percekocokan pertengkaran dan atau perselisihan terus menerus tanpa adanya harapan dapat dirukunkan kembali yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat yang disebabkan :
 - Tergugat sering keluar rumah sampai larut malam
 - Tidak adanya tanggung jawab Tergugat
 5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada tahun 2008, Tergugat sering keluar rumah sampai larut malam dan tidak adanya tanggung jawab dalam menafkahi rumah tangga sehingga mengakibatkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 6. Pertengkaran terus menerus tersebut sehingga kemudian Penggugat memutuskan untuk berangkat menjadi TKW dan penghasilan Penggugat selama menjadi TKW di luar negeri selalu Penggugat kirimkan kepada Tergugat untuk membiayai keperluan dalam rumah tangga kepada Tergugat, akan Tergugat tidak menggunakan biaya yang dikirimkan oleh Penggugat, sehingga pada tahun 2013 saat pulang kembali ke Indonesia, Penggugat mengetahuinya sehingga membuat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis;
 7. Bahwa karena hubungan yang sudah tidak harmonis tersebut sehingga pada tahun 2016 Penggugat kembali memutuskan berangkat menjadi TKW dan pulang kembali pada bulan Nopember 2017, akan tetapi Tergugat tidak pernah menunjukkan perubahan sikap dan prilakunya;
 8. Bahwa berulang kali Penggugat meminta nafkah kebutuhan rumah tangga kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak memperdulikannya, bahkan Penggugat menerima perlakuan kasar dari Tergugat;

Hal 2 dari 14 hal Putusan nomor 0270/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017, Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran dikarenakan tidak adanya tanggung jawab Tergugat menafkahi rumah tangga sehingga mengakibatkan Penggugat meninggalkan rumah kediaman dan saat ini tinggal di Kelurahan -----, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan -----, Kecamatan ----- dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan;
10. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh Pihak Keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil;
11. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.
12. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkanh Talak satu ba'in suhtra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha, kecuali sidang pertama tanggal 09 Oktober 2018 Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Unaaha;

Hal 3 dari 14 hal Putusan nomor 0270/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat secara langsung dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dengan memenuhi Perma 01 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Zulfahmi, S.H.I dan sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Oktober 2018, mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksud gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut;

1. Benar, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal -----.
2. Benar, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
3. Benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di ----- Kecamatan -----;
4. Benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran tapi tidak sering;
 - Tidak Benar, Tergugat hanya keluar malam sampai jam 9 (sembilan) saja kemudian pulang ke rumah;
 - tidak benar, karena Tergugat tetap bertanggung jawab kepada Penggugat;
5. Tidak benar, karena Tergugat hanya keluar malam sampai jam 9 dan Tergugat tetap menafkahi Penggugat;
6. Tidak Benar, Penggugat dan Tergugat tidak tengkar terus menerus hanya sesekali saja dan pada saat Penggugat jadi TKW Penggugat tidak minta izin kepada Tergugat, Penggugat juga tak kirim uang ke Tergugat karena Tergugat tidak punya rekening, Penggugat kirim uang ke saudaranya tapi Penggugat menuduh Tergugat yang menghabiskan uang, sementara saudaranya pernah mengatakan tidak ada uang dari Penggugat;
7. Tidak benar jika Tergugat tidak berubah sikap dan prilakunya, dan tentang Penggugat yang pergi lagi ke luar negeri itupun tanpa seizin Tergugat;
8. Tidak benar, karena Tergugat tetap menafkahi Penggugat dengan pendapatan Tergugat sendiri tapi setelah Penggugat di Kendari Tergugat tidak menafkahnya lagi;

Hal 4 dari 14 hal Putusan nomor 0270/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Benar, karena Penggugat yang selalu mengajak Tergugat bertengkar, dan Tergugat tetap di kediaman bersama dan Penggugat sekarang di Kendari;
10. Benar, Penggugat dan Tergugat telah dimediasi dan tidak berhasil;
11. Bahwa Tergugat tidak ingin cerai;

Bahwa, atas jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat menyatakan replik bahwa dirinya bertetap pada gugatannya;

Bahwa demikian pula Tergugat pada dupliknya juga bertetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Alat Bukti Surat yaitu :

Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor ----- Tanggal 0----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --- ----- Kabupaten Konawe (bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dilegalisir) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I Penggugat:

SAKSI PERTAMA PENGGUGAT, umur 46 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan ----- Kecamatan ----- dan telah punya tiga anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2008 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena uang yang dikirim oleh Penggugat saat jadi TKW tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, Tergugat juga pernah memukul Penggugat, itu saksi tahu dari Penggugat;

Hal 5 dari 14 hal Putusan nomor 0270/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketau dari Penggugat jika Tergugat sering keluar sampai larut malam;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tak pernah saling peduli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi oleh keluarga namun tidak berhasil;

Saksi II Penggugat:

SAKSI KEDUA PENGGUGAT, umur 37 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat dan juga teman Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan ----- Kecamatan ----- dan telah punya tiga anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2008 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena uang yang dikirim oleh Penggugat saat jadi TKW tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, hanya habis tidak jadi apa-apa, itu saksi tahu dari Penggugat, Tergugat juga pernah memukul Penggugat karena saksi lihat memar di sekitar mata Penggugat dan menurut Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat jika Tergugat sering keluar sampai larut malam;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tak pernah saling peduli, Penggugat sekarang di Kendari sementara Tergugat tetap di ----- Kecamatan -----;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat untuk sabar dan mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Saksi III Penggugat.

SAKSI KETIGA PENGGUGAT, umur 30 tahun di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal 6 dari 14 hal Putusan nomor 0270/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan ----- Kecamatan ----- dan telah punya tiga anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2008 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena uang yang dikirim oleh Penggugat saat jadi TKW tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai peruntukannya oleh Tergugat dan uang tersebut habis begitu saja, dan saksi tahu dari Penggugat, Tergugat juga pernah memukul Penggugat karena saksi melihat memar di mata Penggugat dan menurut Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering keluar sampai larut malam;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tak pernah saling peduli, Penggugat sekarang di Kendari sementara Tergugat tetap di ----- Kecamatan -----;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat untuk sabar dan mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya sementara Tergugat tidak mengajukan alat bukti, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan ingin cerai sementara Tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 7 dari 14 hal Putusan nomor 0270/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat secara langsung dan Tergugat sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi yang diikuti oleh Penggugat dan Tergugat namun berdasarkan laporan Mediator Zulfahmi, S.H.I tanggal 30 Oktober 2018, dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang rumah tangganya sudah sulit untuk disatukan lagi dan berujung pada pisah tempat tinggal yang penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam dan tidak bertanggungjawab kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban lisan dan pada pokoknya membantah semua alasan penyebab perceraian dan keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik masing-masing pihak bertetap pada pendiriannya semula;

Hal 8 dari 14 hal Putusan nomor 0270/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan perceraian Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Akta Nikah Nomor ----- tanggal 0----- yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dinazegelen dan dilegalisir, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal ----- tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik dengan demikian Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai legal standing untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tentang perceraian Penggugat mengajukan bukti tiga orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan merupakan keluarga/orang dekat Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk dalil point 4 Tergugat membenarkan jika rumah tangganya telah terjadi pertengkaran namun membantah penyebabnya, Karena Tergugat tidak keluar malam dan tetap bertanggungjawab, saksi pertama, kedua dan ketiga Penggugat menerangkan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengaran, ketiga saksi mendapat cerita dari Penggugat bahwa Tergugat tidak mempergunakan uang kiriman Penggugat sebagaimana mestinya ketika jadi TKW karena uang kiriman selalu habis, keterangan para saksi hanya bersifat cerita (*testimonium de auditu*) tidak melihat atau mendengar secara langsung sehingga keterangan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan Penggugat cerita jika ia dipukul Tergugat, sementara saksi kedua dan ketiga pernah melihat memar

Hal 9 dari 14 hal Putusan nomor 0270/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sekitar mata Penggugat dan menurut Penggugat karena dipukul oleh Tergugat, keterangan saksi kedua dan ketiga saksi berdasar pada pengetahuannya masing-masing, peristiwa tersebut menjadi petunjuk awal tentang adanya pemukulan oleh Tergugat dan ditambah lagi dengan kesaksian saksi pertama yang mengatakan jika Penggugat bercerita dirinya dipukul Tergugat, maka dari sini majelis menarik persangkaan bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat hingga memar;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai Tergugat sering keluar hingga larut malam, saksi kedua mengetahui dari cerita Penggugat sedangkan saksi ketiga mengetahui secara langsung, saksi yang mengetahui secara langsung dalil tersebut, oleh karena hanya satu saksi yang mengetahui secara langsung (*unus testis nullus testis*) sehingga dalil tersebut dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa ketiga saksi sama-sama menerangkan jika Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2017 hingga sekarang tanpa saling melaksanakan tugas tanggungjawab sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat menerangkan bahwa pihak keluarga telah memediasi Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan bantahannya pada jawabannya sehingga bantahan Tergugat dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat sampai dengan tahap kesimpulan menyatakan tetap ingin cerai dan Tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta adanya jawaban Tergugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, maka ditemukan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal ----- di Kecamatan -----;

Hal 10 dari 14 hal Putusan nomor 0270/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai sekarang;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2017 sampai saat ini dan sudah tidak saling memperlakukan lagi dan tidak melaksanakan tugas serta tanggungjawab sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sejak awal sampai berakhirnya pemeriksaan perkara tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dan Tergugat dalam jawaban dan kesimpulan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi yangmana Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar sejak tahun 2008 seperti yang disampaikan para saksi Penggugat dan yang menjadi akibat dari pertengkaran tersebut adalah perpisahan mereka di tahun 2017 hingga sekarang, melihat pula telah adanya upaya damai secara maksimal telah dilakukan baik oleh keluarga, juga Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, maupun oleh mediator serta memperhatikan sikap Penggugat dari awal persidangan sampai perkara ini akan diputus Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dengan demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi khususnya Penggugat, dan sukar untuk disatukan karena yang ada hanya kebencian, maka tidak ada lagi harapan akan hidup bersama untuk membina rumah tangga dengan Tergugat sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan keadaan rumah tangganya dipandang telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage);

Hal 11 dari 14 hal Putusan nomor 0270/Pdt.G/2018/PA Una



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu, jika tetap dipertahankan berarti memaksakan kehidupan Penggugat dan Tergugat dalam suasana kebencian karena sampai saat ini tidak ada tanda-tanda bagi keduanya untuk dapat berdamai terutama dari pihak Penggugat yang sudah menutup rapat kesempatan rukun untuk Tergugat. Walaupun Tergugat berkeras tetap ingin bersama, namun apakah kebahagiaan akan diperoleh keduanya jika mereka dipaksakan untuk kembali bersama, sedangkan keterpaksaan dalam menjalani sesuatu yang disudahi dibenci seseorang akan mengakibatkan kerugian pada dirinya sendiri dan orang lain. Hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KHI, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah swt, akan tetapi mempertahankan perkawinan sebagaimana keinginan Tergugat yang memang pernah menyatakan tidak ingin pisah dari Penggugat, namun Majelis Hakim melihat kembali, dengan kondisi dimana suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) dari pada mashlahat (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagai mana kaedah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab At- Asbah Wan Nazhoir, hal 62, yang berbunyi :

رُء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan MAR I Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237/K/

Hal 12 dari 14 hal Putusan nomor 0270/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AG/1998 tanggal, 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta dan bukti-bukti dipersidangan telah nyata bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan hal ini menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Satria binti kasiri);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 bertepatan

Hal 13 dari 14 hal Putusan nomor 0270/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh Kami Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Muh Yusuf, S.H.I., M.H dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lasmanah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnyaTergugat;

Hakim Anggota

TTD

Muh Yusuf, S.H.I., M.H

TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Ketua Majelis,

TTD

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

TTD

Lasmanah, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	210.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Hal 14 dari 14 hal Putusan nomor 0270/Pdt.G/2018/PA Una